

ABSTRAK

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun ke tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengangkutan yang melanggar ketentuan daya angkut yang banyak ditemui melintas di jalan raya dan masih banyak penyebab kerusakan jalan meskipun penutupan lubang sudah berkali-kali dilakukan oleh tim pemeliharaan rutin karena lubang bisa muncul beberapa kali dalam satu bulan. Salah satunya Truk, truk tersebut roda belakangnya sedikit, tetapi bebananya besar sehingga daya rusaknya tinggi. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan mengenai pengangkutan melebihi daya angkut diatur dalam Pengawasan Muatan Barang Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan". Selanjutnya dalam ayat 2 "Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang". Sedangkan ketentuan pidana terdapat pada Pasal 307 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000", sehingga dalam Pasal 316: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 307 adalah pelanggaran"

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemilik Kendaraan Angkutan Barang, Muatan Berlebihan

ABSTRACT

Transportation or transportation problems are problems that are always faced by developed countries and also developing countries such as Indonesia. The transportation problems encountered today have a more severe level of quality and greater quantity compared to previous years, including accidents, congestion, air pollution and traffic and road transport violations. Transport that violates the carrying capacity provisions is often found crossing the highway and there are still many causes of road damage even though pothole closures have been carried out many times by the routine maintenance team because potholes can appear several times in one month. One of them is a truck, the truck has few rear wheels, but the load is large so the damage capacity is high. Traffic and road transportation violations regarding transportation exceeding the carrying capacity are regulated in Control of the Load of Goods Article 169 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation "Drivers and/or Public Transport Companies must comply with the provisions regarding procedures loading, carrying capacity, vehicle dimensions and road class". Furthermore, in paragraph 2 "To monitor compliance with the provisions as intended in paragraph (1), goods transportation loads are monitored." Meanwhile, the criminal provisions are contained in Article 307 of the Road Traffic and Transportation Law: "Every person who drives a motor vehicle for public transport of goods who does not comply with the provisions regarding loading procedures, carrying capacity, vehicle dimensions as intended in Article 169 paragraph (1) shall be punished." with a maximum imprisonment of 2 months or a maximum fine of Rp. 500,000", so that in Article 316: "The provisions referred to in article 307 are a violation"

Keywords: Criminal Liability, Goods Transport Vehicle Owner, Cargo Excessive